



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 85/PL.02.5-BA/9304/2024 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat menetapkan pembatas pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,
ttd
ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat
Sekretaris



CRISTINE HENNY JOENSO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	2000	x	12	x	Rp	199,000	Rp4,776,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	x	12	x	Rp	199,000	Rp1,194,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	356,147	Rp100,000	Rp10,684,410,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	20000	x			Rp100,000		Rp2,000,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1059	x			Rp200,000		Rp211,800,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	8	x			Rp500,000		Rp4,000,000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	100%	x	5	x		5,000,000	Rp25,000,000
	b. Spanduk	100%	x	859	x		1,356,000	Rp1,164,804,000
	c. Umbul-Umbul	100%	x	150	x		565,000	Rp84,750,000
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	20000	x		25,000	Rp500,000,000
	b. Brosur	100%	x	20000	x		3,000	Rp60,000,000
	c. Pamflet	100%	x	20000	x		10,000	Rp200,000,000
	d. Poster	100%	x	20000	x		35,000	Rp700,000,000
9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5000	x	1	x		200,000	Rp1,000,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial		1		x		500,000	Rp500,000
	c. Kampanye melalui media daring		1		x		500,000	Rp500,000
TOTAL								Rp22,605,764,000